



**PENETAPAN**

Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkaranya:-----

**XXXXX**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Dukuh Dranan RT. 002 RW. 002 Desa Yosorejo, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **"Pemohon"**;

Terhadap anak perempuannya bernama :-----

**XXXXX**, Tanggal lahir 29 Nopember 2000, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat kediaman di Dukuh Dranan RT. 002 RW. 002 Desa Yosorejo, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak perempuan Pemohon, calon suami anak perempuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 15 Desember 1987 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/18/XII/1987 tanggal 15 Desember 1987 ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXX ;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, tanggal lahir 03 Juni 1990 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani alamat Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon suami (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa XXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXXXX, dan Pemohon serta XXXXX telah menerima lamaran dari XXXXX ;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur (masih berumur 15 tahun 8 bulan) karena lahir pada tanggal 29 Nopember 2000 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 118/Kua.11.26.12/PW.00/07/2016 tanggal 21 Juli 2016 ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX ;  
-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anaknya berumur 16 tahun, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan keterangan bahwa anak perempuan Pemohon sudah terbiasa memasak, mencuci pakaian, menyapu dan menata perabot rumah tangga ;-----

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya bernama XXXXX di depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia berpacaran dengan laki-laki calon suaminya yang bernama XXXXX ;  
-----
- bahwa ia dengan laki-laki calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;  
-----
- bahwa ia kenal dengan laki-laki calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu karena sering ketemu dan akrab serta khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama ;  
-----
- bahwa ia belum bekerja namun sudah biasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menata perabotan rumah tangga;  
-----
- bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan ia siap lahir batin sebagai istri;  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak perempuan Pemohon bernama XXXXX, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ia telah berpacaran dengan seorang perempuan calon istrinya bernama XXXXX selama 1 tahun ;  
-----
- bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;  
-----
- bahwa ia dengan calon istrinya sering ketemu dan akrab serta khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama ;  
-----

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia bekerja sebagai tani dan buruh lainnya dan mempunyai penghasilan ;
- bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai suami, tanpa paksaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3326040803620001 yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan tanggal 06-12-2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor: 3326CLI1911201103300 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan tanggal 19-11-2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 91/18/XII/1987 tanggal 15 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon Nomor : 3326040207070128 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan tanggal 25-06-2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan bagi calon istri belum cukup umur, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan Nomor : 118.kua.11.26.12/PW.00/07/2016 tertanggal 21-07-2016 tanpa Meterai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Surat Penolakan Pernikahan calon istri belum cukup umur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan Nomor : 118/kua.11.26.12/PW.00/07/2016 tertanggal 21-07-2016 tanpa Meterai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain menghadirkan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama :-----

1. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama XXXXX umur belum 16 tahun ;

- bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya (bernama XXXXX) sudah pacaran lama, sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran serta mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;

- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan ;

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu calon suami anak perempuan Pemohon bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan;

- bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon bernama XXXXX sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga ;

2. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama XXXXX umur belum 16 tahun ;

- bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya ( bernama XXXXX ) sudah pacaran lama, sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran serta mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;

- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan ;

- bahwa saksi tahu calon suami anak perempuan Pemohon bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan;

- bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon bernama XXXXX sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga ;

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya, dan mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selengkapya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, dan P. 4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dulu menunggu anaknya berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya bernama XXXXX, yang masih berumur 15 tahun 8 bulan, dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, oleh karena anak perempuan Pemohon masih belum cukup umur nikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono menolak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara mereka sudah tidak bisa dipisahkan, mereka tidak ada halangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah, periparan, maupun persusuan, dan anak perempuan Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya dan sudah bisa memasak, mencuci dan menata

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabot rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya itu dengan laki-laki yang sudah dikenalnya ;-----

Menimbang, bahwa anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa ia telah terbiasa bekerja sebagaimana pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, menata perabot rumah tangga yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi istri XXXXX;-----

Menimbang, bahwa calon suami anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi suami XXXXX ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun, dan keluarga calon pengantin laki-laki datang di rumah keluarga Pemohon mengatakan bahwa anak laki-laknya sudah sangat akrab dengan anak perempuan Pemohon, lalu mereka sepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya itu, namun anak perempuan Pemohon bernama XXXXX belum cukup umur untuk nikah tetapi ia sudah mandiri yaitu sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci menata perabotan rumah tangga, mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga ;-----

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak perempuan Pemohon, diperkuat alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.4 telah ternyata terbukti XXXXX adalah anak perempuan kandung Pemohon ;  
-----
- bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah ternyata XXXXX belum cukup umur batas minimal untuk nikah yaitu 16 tahun ;  
-----

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 telah ternyata Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, namun ditolak kehendak itu dengan alasan umur anak perempuan Pemohon masih kurang dari 16 tahun ;  
-----
- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak perempuan Pemohon/ XXXXX sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga, dan calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga ;  
-----
- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak perempuan Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  
-----

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menentukan batas minimal umur untuk menikah bagi perempuan 16 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan meskipun anak perempuan Pemohon/ XXXXX belum berumur 16 tahun namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga karena sikapnya yang sudah dewasa, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal Zulkaidah 1437 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S. Ag., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ARISTYAWAN AM., S. Ag., M. Hum. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 12 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aristyawan AM, S.Ag.,M.Hum.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman-----	Rp.	125.000,-
4. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
5. Materai-----	Rp.	6.000,-

Jumlah-----: Rp. 216.000,-  
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 12 hal